



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Plg

Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dalam persidangan Mediasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **Martin Luther Sianipar, S.H.**  
Tempat/ Tanggal lahir : Palembang, 17 Maret 1987.  
Umur : 134 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 1607011703870002  
Alamat : Jalan Darrohama, Perum Griya Insani, Blok B  
Nomor 6 RT 28, RW 10, Kelurahan Palju Ulu,  
Kecamatan Palju Palembang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021 dari Pemberi Kuasa Bapak Hady Johanes; Tempat & Tgl Lahir Palembang 18 Desember 1949, Umur 71 Tahun; Pekerjaan Wirasawasta; NIK 1671061812490003; Alamat Jalan Belibis II No. 42C, RT. 027, RW. 007, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 266/Pdt.G/2021/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sehingganya sah secara hukum bertindak mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian ini. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

## LAWAN

Nama : Adlan Syansuri Harahap, S.H., M.H.  
Tempat/Tanggal lahir : Lahat, 2 Maret 1987  
Umur : 34 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Status Perkawinan : Cerai Hidup  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
NIK : 1604100203870010  
Alamat : Jalan Angkatan 45 Nomor F.30 Palembang

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 266/Pdt.G/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/STK/DIR/21 tanggal 19 November 2021, dari Pemberi Kuasa Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk, sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 266/Pdt.G/2021/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Sehingga sah secara hukum bertindak mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian ini. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri perkara tersebut seperti termuat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2021/PN.Plg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 08 November 2021 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Desember 2021 dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak sepakat tidak akan mengajukan tuntutan hukum baik Pidana maupun Perdata sehubungan dengan kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 28 tanggal 8 Mei 2012, dibuat di hadapan Atalanta Diah Andriani, S.H., Notaris/PPAT Kota Palembang berikut dengan perubahannya, karena tanah dan bangunan sesuai dengan SHGB Nomor: 607/Kelurahan Bukit Sangkal (dahulu SHM Nomor: 3495/Kelurahan Bukit Sangkal) aquo, adalah sah milik Pihak Kedua yang diperoleh melalui pelelangan umum KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Palembang, dan telah dilakukan eksekusi pengosongan berdasarkan Permohonan Eksekusi Nomor: 14/Pdt.RL.Eks/2021/PN.Plg.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas dalam jumlah rangkap 2 (dua), yang masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian Perdamaian tersebut dan mohon kepada Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian atas dasar itu Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 266/Pdt.G/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 266/Pdt.G/2021/PN.Plg

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Ayat (1) dan (2) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Desember 2021 yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2021** oleh kami, **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** dan **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 08 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H., M.H.**

**Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 266/Pdt.G/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,-
7. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-+
Jumlah .....	Rp.	305.000,-

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)